

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2020
DINAS PARIWISATA KABUPATEN BANTUL



BAB I

PENDAHULUAN

A. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul tahun 2020 merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu sebagai penjabaran Rencana Strategis tahun 2016-2021.

Dinas Pariwisata sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib membuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kabupaten Bantul 2020 dalam rangka menuangkan program dan kegiatan dalam rangka menunjang implementasi kebijakan dengan menselaraskan sasaran dalam visi ke 3 (tiga) Bupati Bantul terpilih yaitu Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat.

B. DASAR HUKUM

Sebagai institusi formal, keberadaan dan aktivitas Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul mengacu kepada landasan hukum yang berlaku yaitu :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Renstra 2016-2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 126 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul seperti yang tercantum pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 126 Tahun 2016 adalah Kewenangan dan Urusan Kabupaten Bantul, maka Dinas Pariwisata mengampu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang Pariwisata. Untuk melaksanakan tugas tersebut maka Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul mempunyai fungsi sebagai:


- a. Perumusan kebijakan bidang pariwisata;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang pariwisata;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pariwisata;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 126 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, bahwa Dinas Pariwisata merupakan tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan Susunan Organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, yang dipimpin oleh Sekretaris terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset.

- c. Bidang Pengembangan Destinasi, yang dipimpin oleh Kepala Bidang terdiri atas:
 - 1. Seksi Obyek Daya Tarik Wisata;
 - 2. Seksi Sarana Prasarana dan Usaha Jasa Pariwisata.
- d. Bidang Pengembangan Kapasitas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang dipimpin oleh Kepala Bidang terdiri atas :
 - 1. Seksi Sumber Daya Manusia;
 - 2. Seksi Kelembagaan Pariwisata.
- e. Bidang Pemasaran, yang dipimpin oleh Kepala Bidang terdiri atas :
 - 1. Seksi Analisis Pasar dan Kerjasama;
 - 2. Seksi Promosi dan Pelayanan Informasi Wisata.

Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul



D. KONDISI AKTUAL

Kunjungan wisatawan pada tahun 2019 sebesar 5.166.615 pengunjung melampaui dari target yang telah ditetapkan, sedangkan untuk lama tinggal wisatawan juga melampaui target yaitu sebesar 2,0 hari. Keberhasilan pencapaian ini dipengaruhi oleh adanya program-program yang mendukung kegiatan tersebut.

E. SWOT Tahun 2020

Analisa Lingkungan Internal

Kekuatan (Strength)

- a. Kesiapan struktur organisasi, tata kerja, dan tupoksi Dinas Pariwisata yang cukup memadai.
- b. Perangkat Perencanaan dan Studi Obyek Wisata yang memadai.
- c. Kekayaan akan aset obyek wisata yang banyak.
 - d. Aksesibilitas ke Kabupaten Bantul mudah dan baik dari Yogyakarta.
 - e. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul yang mendukung kegiatan pembangunan pariwisata.
 - f. Iklim investasi yang kondusif dan baik di sektor pariwisata.
 - g. Pelibatan dan partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata memadai khususnya di pedesaan.

Kelemahan (Weakness)

- a. Kualitas dan kuantitas SDM Kepariwisata Kabupaten Bantul masih terbatas.
- b. Kondisi sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung obyek wisata yang belum memadai dalam pelayanan bagi wisatawan.
- c. Pelayanan dan sikap masyarakat di obyek wisata yang belum mencerminkan Sapta Pesona.
- d. Kurangnya produk wisata yang atraktif, inovatif, dan edukatif.
- e. Kurang optimalnya koordinasi kebijakan antar instansi Pemerintah dalam pengembangan pariwisata.
- f. Terbatasnya kapabilitas basis data dan system informasi pariwisata.
- g. Belum optimalnya promosi dan pemasaran pariwisata.

Analisa Lingkungan Eksternal

Peluang (Opportunities)

- a. Yogyakarta sebagai kota pendidikan, budaya dan pariwisata, serta merupakan tempat tujuan wisata utama keenam di Indonesia.
- b. Daya dukung investasi industri kepariwisataan yang memadai.
- c. Kecenderungan trend perubahan minat kunjungan wisata ke arah (berorientasi) pada minat khusus (wisata pedesaan, ekowisata dan agrowisata)
- d. Dukungan stakeholder pariwisata khususnya Propinsi dan Nasional yang kuat dalam pengembangan pariwisata daerah.
- e. Keberpihakan kalangan akademisi dan Perguruan Tinggi yang memadai dalam pengembangan pariwisata daerah.
- f. Pergeseran kebijakan pembangunan nasional yang menempatkan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor prioritas

Tantangan (*Threats*)

- a. Tingkat persaingan antar daerah dalam penawaran produk wisata yang tinggi.
- b. Tingkat persepsi dan ekspektasi wisatawan terhadap kondisi dan kenyamanan di obyek wisata meningkat.

Berdasarkan kajian analisis lingkungan sebagaimana tersebut diatas, maka Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul merumuskan Strategi dan Kebijakan sebagai berikut :

Strategi

1. Penyusunan arahan pengembangan kawasan pariwisata secara konseptual dan sistematis.
2. Rehabilitasi pengembangan kawasan pariwisata secara komprehensif dan terpadu.
3. Ekstensifikasi dan intensifikasi pembangunan destinasi dan daya tarik wisata berbasis Sapta Pesona dan Sadar Wisata.
4. Pengembangan paket-paket wisata khusus.
5. Pengembangan area sebaran tujuan kunjungan wisatawan.
6. Pengembangan kelembagaan bekerjasama dengan PT/Akademisi/Pemangku Kepentingan.
7. Optimalisasi peran dan pemberdayaan masyarakat dalam penguatan kelembagaan.
8. Mengembangkan jejaring dan kemitraan pariwisata yang berkualitas dan berkesinambungan.
9. Pengembangan Pasar Wisatawan.
10. Pengembangan dan pemanfaatan kemitraan pemasaran pariwisata yang terpadu dan sinergis.

Kebijakan

1. Meningkatkan sarana dan fasilitas kawasan wisata menggunakan pendekatan pengembangan pariwisata berwawasan lokal, budaya, lingkungan dan berkelanjutan.
2. Meningkatkan peran dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif.
3. Mengoptimalkan pelayanan pariwisata yang mengedepankan SAPTA PESONA dan SADAR WISATA.
4. Pengembangan destinasi pariwisata berbasis perdesaan, dan industri kecil/lokal.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kapabilitas SDM dan Kelembagaan Pariwisata.
6. Meningkatkan kerjasama dan peran antar pemangku kepentingan dalam pengembangan investasi dan pelayanan pariwisata.
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas materi informasi dan promosi yang informatif, menarik dan inovatif.
8. Pengembangan kerjasama promosi pariwisata secara optimal dan terpadu.
9. Mengembangkan data dan informasi pariwisata yang akurat dan terkini.

BAB II

SASARAN, INDIKATOR SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN

Sasaran dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra, yang dipilih sesuai dengan sasaran untuk tahun yang bersangkutan, dengan disertai indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya). Indikator sasaran merupakan ukuran keberhasilan, prestasi (performance) sehingga kalau tercapai dapat menjadi kebanggaan dan kalau belum tercapai dapat dijadikan cambuk memacu prestasi dimasa berikutnya.

Adapun sasaran dan indikator kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Daya Tarik Wisata	1. Jumlah Kunjungan Wisatawan	5.468.311 orang
		2. Lama Tinggal Wisatawan	2,1 hari

B. PROGRAM DAN KEGIATAN

Adapun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.999.896.950	
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	369.465.000	
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3.395.500	
4. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1.231.460.000	
5. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	6.838.880.000	
6. Program Pengembangan Kemitraan	1.675.384.000	
JUMLAH	13.119.056.450	

BAB III

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan tindak lanjut dari implementasi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, yang telah disusun untuk masa 5 (lima) tahun.

Untuk mewujudkan semua yang telah direncanakan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 ini, diperlukan dengan tekad dan semangat untuk mensukseskan pembangunan di Kabupaten Bantul dengan dukungan dari semua pihak sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disampaikan, tentu saja masih belum sempurna dan belum sepenuhnya sesuai dengan harapan pengguna informasi. Oleh karena itu upaya meningkatkan kualitas rencana kinerja tahunan ini akan dilakukan secara terus menerus semoga bermanfaat serta perbaikan berkelanjutan sangat diperlukan demi suksesnya program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul tahun 2020.

Bantul, 8 Januari 2020
Kepala Dinas Pariwisata



Kwintarto Heru Prabowo, S.Sos
NIP. 197204131998031008